

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar belakang Penelitian**

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donator, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkatkan dengan pajak sebagai sumber utamanya.

Jika melihat komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Indonesia Tahun 2016 maka porsi terbesar penyumbang penerimaan negara adalah penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 1.539,2 Triliun atau kurang lebih 86% dari target APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.786,2 Triliun. (Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016>).

Target penerimaan pajak tahun 2016 ini juga meningkat hampir sekitar 30% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015.)

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi melaporkan penghasilannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, diharapkan peningkatan penerimaan pajak dari UMKM yang membuat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Febriyanti, 2013). Selain mewajibkan masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, supaya hukum pajak bisa di tegakkan, diperlukannya pemeriksaan pajak untuk mendorong

kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, dan pemungutan serta penyetoran oleh Wajib Pajak (Sukirman, 2011:88).

Wajib Pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada undang-undang KUP, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Agus Setiawan (2007:59) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar, surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak dan pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak, maka semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat.

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dengan surat keterangan terdaftar, maka dari itu yang mempengaruhi Penerimaan Pajak diantaranya pemerintah memuat langkah-

langkah atau kebijakan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan melakukan sosialisasi dalam Penagihan Pajak tersebut.

Disamping kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuandibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak.

Berikut adalah tabel fenomena setiap variabel yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota :

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 Kanwil SUMUT I**  
**(Dalam Satuan Juta Rupiah)**

Variabel	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak</b>	2.245	2.938	3.108	3.258	3.658
<b>Penagihan Pajak</b>	183	173	157	189	232
<b>Penerimaan Pajak PPh 21</b>	1.432.111	1.920.234	1.693.102	1.598.212	1.919.093

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota 2019

Dari Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tahun 2014 hingga tahun 2018 memiliki peningkatan yang signifikan dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang bekerja dan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak oleh tempat mereka bekerja sebagai salah satu persyaratan. Selain itu Jumlah penagihan pajak yang dilihat dari berapa banyak surat teguran yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota yang memiliki nilai fluktuasi dimana pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dengan tepat waktu, namun sangat disayangkan pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami peningkatan dikarenakan kesulitan ekonomi yang terus meningkat dimana penghasilan sudah mulai berkurang untuk membayar pajak tepat waktu dikarenakan harga bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari semakin mahal dan membutuhkan biaya. Berbeda dengan penagihan pajak Penerimaan Pajak PPh 21 juga mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan karena pada tahun

tersebut surat teguran penagihan pajak mengalami penurunan sehingga penerimaan pajak PPh 21 mengalami peningkatan karena tepat waktunya pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi.

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan timbul ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PPH 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN KOTA”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi fenomena permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Disinyalir adanya penurunan penerimaan pajak PPh 21 yang disebabkan oleh kurangnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Disinyalir adanya penurunan penerimaan pajak PPh 21 yang disebabkan oleh menurunnya jumlah penagihan pajak.

## **1.3 Batasan Masalah**

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada hal sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini, adalah penerimaan pajak PPh 21. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini, adalah penerimaan pajak PPh 21.
2. Penerimaan PPh 21 Wajib Pajak Pribadi
3. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lantai III No.17-A, Medan 20151.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apakah Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pph 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota?
2. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pph 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota?
3. Apakah Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pph 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pph 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
2. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pph 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pph 21 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

### **1.6. Kegunaan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam mengevaluasi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib pajak orang pribadi dan pelaksanaan penagihan pajak secara benar dan konsisten untuk meningkatkan penerimaan pajak PPh 21 yang berimplikasi terhadap penerimaan Negara.

2. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.